

BAB II

PENGADAAN DANA PENGHARGAAN DITINJAU DARI UU NO. 31 TAHUN 1999 jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci pada *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Dalam bahasa Belanda *feit* diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian dari kata *strafbaarfeit* dapat dilihat dari pendapat beberapa tokoh, yaitu :³

a. Simon

Menurut Simon dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

³. Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 5-7.

atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

b. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut juga sebagai delik karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebageaian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum).

c. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan. Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu :

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Memenuhi rumusan-rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

2. Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin berasal dari kata *coruptio* = penyipuan, *coruptore* = merusak. Gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan dan pemalsuan serta ketidak beresan. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu :⁴

- a. Korupsi, penyelewangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (dalam kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

⁴ . Ibid, hlm., 9.

Ciri-ciri Korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* sebagai berikut :⁵

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, salah satu cara penipuannya adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan – keputusan tersebut.
- f. Setiap perbuatan korupsi, mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

⁵ . Ibid, hlm., 11.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat, keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Termasuk dalam kelompok tindak pidana ini, yaitu tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Undang-undang Antikorupsi berbeda dengan sebagian besar tindak pidana korupsi lainnya, karena perumusannya secara eksplisit unsur melawan hukum. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Antikorupsi lebih dikenal dengan korupsi karena penyalahgunaan jabatan atau kedudukan. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dibagi menjadi dua, yaitu :⁶

- 1) Jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara secara melawan hukum.

Jenis tindak pidana korupsi ini bertujuan untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Antikorupsi, dengan rumusan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

⁶ . Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, hlm., 112.

perekonomian negara, di pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dibandingkan dengan jenis tindak pidana korupsi lain, karakter spesifik yang diatur Pasal 2 UU Antikorupsi ini tidak lain, yaitu unsur secara melawan hukum. Unsur melawan hukum dirumuskan secara tersurat dalam pasal tersebut tidak terdapat dalam rumusan-rumusan atau pasal-pasal lain dari berbagai jenis tindak pidana korupsi.

Dilihat dari susunan atau penempatan pasal dalam Undang-undang Antikorupsi meskipun tidak lazim dipakai dalam kategorisasi, tampaknya tipe ini merupakan tindak pidana korupsi yang utama. Hal tersebut didukung oleh ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terberat dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Apabila tindak pidana korupsi jenis ini dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti diatur dalam Pasal 2 ayat

(2) Undang-undang Antikorupsi, ancaman pidananya meliputi pidana mati.

Keadaan tertentu seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan sebagai pemberatan pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi.

2) Jenis tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan.

Jenis tindak pidana ini, diatur dalam Pasal 3 Undang-undang

Antikorupsi dengan rumusan sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama duapuluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- .”

Unsur-unsur lain dalam pasal tersebut dengan demikian tidak diberikan penjelasan oleh pembentuk Undang-Undang kecuali unsur

yang sudah didefinisikan oleh UU Antikorupsi. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu :⁷

- a) Setiap orang
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau prasaran yang ada padanya atau kedudukannya
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini adalah bentuk tindak pidana pokok. Ketentuan pasal ini, tidak menyebut unsur “secara melawan hukum”, sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikannya. Unsur penting atau bagian inti atau *bestanddelen* yang seharusnya didefinisikan atau diberikan pembatasan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal tersebut, yaitu unsur ketiga. Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas, hukum mengandung makna adanya standard

⁷ Ibid, hlm., 115.

wewenang yaitu standard umum atau semua jenis wewenang dan standard khusus untuk jenis wewenang tertentu. Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Pasal 3 UU Antikorupsi perbedaan esensialnya hanya terletak pada ketiadaan unsur secara melawan hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Sebaliknya dalam Pasal 2 UU Antikorupsi tidak merumuskan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau cara yang ada karena jabatannya atau kedudukannya. Tipe tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Antikorupsi tidak selalu berkaitan dengan soal jabatan atau kedudukan seseorang. Konsekuensinya jabatan atau kedudukan seseorang tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya untuk dapat diklasifikasikan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU Antikorupsi, unsur tersebut harus dibuktikan, terutama kaitannya dengan dapat terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara.

b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Aktif

- 1) Jenis Tindak Pidana Penyuapan Aktif atau Memberi Suap Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Jenis tindak pidana penyuapan aktif ini terdiri atas beberapa bentuk, beberapa bentuk diantaranya seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Antikorupsi. Rumusan penyuapan tersebut sebagai berikut :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Apabila Pasal 5 ayat (1) huruf a atau jenis pertama tindak pidana korupsi penyuapan aktif tersebut diurai unsurnya, maka mengandung :

- a. Setiap orang
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dibanding dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Antikorupsi atau jenis kedua tindak pidana korupsi penyuapan aktif, perbedaannya sangat kecil, terletak pada perbuatan materilnya, yaitu pada jenis kedua tidak terdapat unsur “menjanjikan” disamping perbedaan penggunaan kata, di satu sisi merumuskan “pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya”, di sisi lain merumuskan “dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.⁸ Secara detail unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Antikorupsi sebagai berikut :

- a. Setiap orang
 - b. Memberi sesuatu
 - c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 2) Jenis tindak pidana korupsi penyuapan aktif atau memberi suap pada hakim atau advokat.

Jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Antikorupsi dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

⁸ Ibid, hlm., 118.

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Perbedaan antara unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Antikorupsi terletak pada unsur adresat dan unsur subjektifnya. Unsur adresat yang dimaksud yaitu hakim di satu pihak, dan advokat di pihak lain. Unsur subjektif yang dimaksud yaitu unsur maksud dilakukannya perbuatan materiil.⁹ Dalam hal pasal 6 ayat (1) huruf a unsur maksud tersebut yaitu “dengan maksud untuk memengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang akan diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Perbedaan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Antikorupsi dan Pasal 5 ayat (1)

⁹ Ibid, hlm., 122.

huruf a dan huruf b UU Antikorupsi terletak pada penyuap pasif atau penerima suap. Pada jenis ketiga penyuap pasif atau penerima suap merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan pada jenis keempat ini penyuap pasifnya hakim dan advokat.

3) Jenis Tindak Pidana Korupsi Memberi Janji kepada Pegawai Negeri

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 13 UU Antikorupsi, yang sebenarnya hampir sama dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Antikorupsi selengkapnya rumusan Pasal 13 UU Antikorupsi, sebagai berikut :

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah, atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) terletak pada unsur subjektifnya. Pada Pasal 13 UU Antikorupsi tidak disertai unsur subjektif atau unsur maksud dilakukannya penyusunan aktif, sebaliknya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) disertai unsur subjektif. Disamping itu, adresat dalam Pasal 13 UU Antikorupsi tidak disebutkan “penyelenggaraan negara”, sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) disertakan unsur penyelenggaraan negara.

c. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan

Pengelompokan yang lebih spesifik dalam jenis tindak pidana korupsi penggelapan dana atau surat berharga yang disimpan karena

jabatannya, tindak pidana korupsi memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan penggelapan atau merusak hal-hal yang dipergunakan untuk membuktikan. Yang termasuk jenis tindak pidana korupsi ini adalah :¹⁰

- 1) Jenis Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana atau Surat Berharga yang disimpan karena jabatannya

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 8 UU Antikorupsi, yang dirumuskan sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Unsur-unsur dalam Pasal 8 tersebut antara lain :

- (a) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
- (b) Dengan sengaja ;
- (c) Menggelapkan ;
- (d) Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya; atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

¹⁰ . Ibid, hlm., 130.

atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut.

Ketentuan ini secara historis berasal dari Pasal 415 KUHP, setelah UU Antikorupsi dirubah oleh UU No. 20 Tahun 2001, terjadi perubahan yang semula hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHP, kemudian dirumuskan sendiri oleh pembentuk UU, meskipun sesungguhnya rumusan yang ada dalam UU Antikorupsi dan KUHP tidak berbeda. UU Antikorupsi tidak memberi penjelasan beberapa istilah atau konsep, seperti istilah “jabatan umum”, “menggelapkan”, dan “surat berharga”. Penafsiran istilah-istilah tersebut dapat dikembalikan pada makna yang dipakai dalam KUHP sebagai ketentuan umum atau *lex generalis*.

2) Jenis Tindak Pidana Korupsi Memalsukan Buku-Buku atau Daftar-Daftar yang Khusus untuk Pemeriksaan Administrasi

Jenis tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 9 UU Antikorupsi. Ketentuan ini semula juga berasal dari KUHP yaitu Pasal 416 KUHP. Rumusan Pasal 9 UU Antikorupsi yaitu :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Unsur ketentuan Pasal 9 tersebut sebagai berikut :

- (a) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
 - (b) Dengan sengaja;
 - (c) Memalsu ;
 - (d) Buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- 3) Jenis Tindak Pidana Korupsi Penggelapan atau Merusak Alat Bukti

Jenis tindak pidana ini terdapat dalam tiga ketentuan yaitu dalam Pasal 10 huruf a, b, dan c UU Antikorupsi, rumusannya sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya ; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut ; atau

- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat berharga, atau daftar tersebut.”

Perbedaan diantara tiga kekuatan tersebut terletak pada perbuatan materiilnya, pada huruf a perbuatan materiilnya yaitu menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai. Pada huruf b perbuatan materiilnya yaitu membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai. Pada huruf c perbuatan materiilnya yaitu membantu orang lain, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai.

d. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Antikorupsi, rumusannya sebagai berikut :¹¹

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

¹¹ . Ibid, hlm., 135.

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang ;
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Perbedaan unsur tindak pidana korupsi pemerasan yang terdapat dalam huruf e, f, dan g yaitu :¹²

- a. Tindak pidana korupsi pemerasan pada huruf e subjek tindak pidananya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan perbuatan materilnya yaitu memaksa, dan sifat perbuatan materilnya secara melawan hukum, unsur subjektifnya adalah menguntungkan diri sendiri atau seseorang atau orang lain, objeknya seseorang, sedangkan unsur lain yang menyertai objek yaitu memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi pelaku (subjek tindak pidana).
- b. Tindak pidana korupsi pemerasan pada huruf f subjeknya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, keadaan yang menyertai terjadi pada

¹² . Ibid, hlm., 137.

waktu menjalankan tugas, perbuatan materiilnya meminta, menerima, memotong pembayaran, dan objeknya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau tugas umum, unsur lain yang menyertai objek tersebut yaitu seolah-olah mempunyai utang kepada pelaku padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- c. Tindak pidana korupsi pemerasan pada huruf g subjek tindak pidananya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, keadaan yang menyertainya terjadi pada waktu menjalankan tugas, sedangkan perbuatan materiilnya yaitu meminta, atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, dan objeknya orang lain, unsur lain yang menyertai objek tersebut adalah seolah-olah merupakan utang kepada pelaku padahal diketahui bahwa hal tersebut merupakan utang.

e. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Jenis-jenis tindak pidana korupsi perbuatan curang yaitu :¹³

- 1) Jenis tindak pidana korupsi perbuatan curang dalam pemborongan, leferansir, dan rekanan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU Antikorupsi. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu :

- (a) Pasal 7 ayat (1) huruf a subjek tindak pidananya yaitu pemborong, ahli bangunan, penjual bangunan. Keadaan yang menyertainya yaitu pada waktu membuat bangunan, pada waktu menyerahkan bahan bangunan, sedangkan perbuatan materiilnya melakukan

¹³ . Ibid, hlm., 138.

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang, dan objek tindak pidananya bangunan dan bahan bangunan.

(b) Pasal 7 ayat (1) huruf b subjek tindak pidananya yaitu setiap orang yang mengawasi pembangunan, atau penyerahan barang bangunan dengan unsur subjektifnya adalah sengaja dan perbuatan materiilnya membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(c) Pasal 7 ayat (1) huruf c subjek tindak pidananya yaitu setiap orang dan keadaan yang menyertainya pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur perbuatan materiilnya yaitu melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

(d) Pasal 7 ayat (1) huruf d subjek tindak pidananya yaitu setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur subjektifnya dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan materiilnya yaitu membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c,

sedangkan unsur-unsur Pasal 7 ayat (2) UU Antikorupsi dimana subjek tindak pidananya yaitu orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orng yang menerima penyerahan barang

keperluan TNI dan atau POLRI, dan unsur perbuatan materiilnya yaitu membiarkan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau c.

2) Tindak pidana korupsi perbuatan curang atas tanah negara

Jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf h UU Antikorupsi apabila diuraikan unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf h tersebut antara lain :

- (a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas ;
- (b) Telah menggunakan ;
- (c) Tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai ;
- (d) Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (e) Telah merugikan orang yang berhak ;
- (f) Padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak pidana korupsi benturan dalam pengadaan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Antikorupsi, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU Antikorupsi antara lain :

- (a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- (b) Langsung maupun tidak langsung ;
- (c) Dengan sengaja ;

(d) Turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan untuk seluruh atau sebagian ;

(e) Ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

f. Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi

Jenis tindak pidana menerima “gratifikasi” diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Antikorupsi. Tindak pidana korupsi jenis gratifikasi sebenarnya dapat dikategorikan sebagai jenis penyuapan pasif atau menerima gratifikasi. Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektornik atau tanpa sarana elektronik.¹⁴

Unsur tindak pidana korupsi “menerima gratifikasi bernilai sepuluh juta rupiah atau lebih” seperti yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, yaitu :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- 2) Menerima ;
- 3) Gratifikasi nilainya sepuluh juta rupiah atau lebih ;
- 4) Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan lewajibannya atau tugasnya.

¹⁴ . Ibid, hlm., 146.

Ketentuan Pasal 12 C ayat (1) tersebut merupakan dasar alasan pemaaf atau alasan pembenar akibat pemberian gratifikasi apabila hal tersebut dianggap sebagai alasan pemaaf akibatnya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan, apabila dianggap sebagai alasan pembenar maka menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dengan demikian terpenuhinya Pasal 12 C ayat (1) mengakibatkan putusan yang dijatuhkan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Kriteria untuk putusan lepas terhadap tuntutan hukum yaitu :¹⁵

- 1) Apa yang didakwakan pada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim dapat berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan tidak merupakan tindak pidana.

4. Penerapan Sifat Melawan Hukum dalam UU Antikorupsi

Berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti diuraikan diatas tidak seluruhnya mengandung rumusan “secara melawan hukum.” Tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang atau memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan ataupun tidak merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan apabila dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.

¹⁵ . Ibid, hlm., 147.

Telah dikemukakan istilah “secara melawan hukum” apabila dilihat asalnya merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”. Apabila istilah “*wederrechtelijk*” itu diterjemahkan dengan istilah dalam bahasa Indonesia “secara melawan hukum”, maka dalam kaitan dengan UU Antikorupsi, hanya terdapat pada dua ketentuan, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e.

Pasal 2 ayat (1) UU Antikorupsi :

“Setiap orang yang *secara melawan hukum* melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain *secara melawan hukum*, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Dalam doktrin hukum pidana dapat dikelompokan sebagai “pandangan formil” dan “pandangan materiil” mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu tindak pidana. Leden Marpaung menyatakan bahwa pendapat para pakar mengenai secara melawan hukum sebagai unsur delik atau bukan, tidak ada kata sepakat atau tidak bulat. Sebagian berpendapat, apabila pada rumusan suatu delik dimuat

unsur secara melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan, dan sebaliknya apabila tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal ini merupakan pendapat yang menganut paham formal, berbeda dengan yang menganut paham materiil, yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum perlu dibuktikan.¹⁶

Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius mengelompokkan pada satu sisi “sifat melawan hukum umum”, dan pada sisi lain “sifat melawan hukum khusus”. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum khusus berkaitan dengan kata “sifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Atas dasar pandangan tersebut, maka perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi dalam kaitannya dengan tercantumnya kata “secara melawan hukum” merupakan jenis sifat melawan hukum khusus atau faset.¹⁷

Konsekuensi dari perbedaan-perbedaan tersebut, dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, yaitu :

¹⁶ . Ibid, hlm., 164.

¹⁷ . Ibid,hlm., 165.

Bagi yang menganut pandangan formil mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan *perumusan* suatu delik, apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan atau mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut.

Sebaliknya bagi yang berpandangan materiil tentang bersifat melawan hukum, mengatakan bahwa sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Pengertian dari *hukum* yang merupakan salah satu *kata* yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang saja, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan keputusan yang terdapat dalam masyarakat.

Terdapat pandangan tengah yang mengambil posisi di antara pandangan formal dan materil mengenai perumusan sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana. Seperti dikemukakan Kanter dan Sianturi bahwa dalam menghadapi pandangan tersebut di atas POMPE mengambil jalan tengah, dengan mengemukakan pandangannya yang antara lain sebagai berikut : bahwa bersifat melawan hukum selalu merupakan salah satu unsur dari suatu delik, bagi beliau adalah terlalu jauh. Beliau sejalan dengan

pandangan yang formal dalam hal, bersifat melawan hukum tidak dirumuskan sebagai unsur delik, dan sejalan dengan yang berpandangan material dalam hal bersifat melawan hukum dicantumkan sebagai unsur delik. Ketentuan-ketentuan yang kurang memuaskan sehubungan dengan bersifat melawan hukum hampir selalu dapat ditanggulangi / ditampung dengan “dasar peniadaan bersifat melawan hukum” yang ditentukan dalam Pasal 48 KUHP (dengan menggunakan penafsiran secara luas ataupun analogi).

Seterusnya dikatakan adanya beberapa pasal dengan istilah yang berbeda, menunjukkan adanya bersifat melawan hukum terkandung di dalamnya, jika diinterpretasikan secara teleologis. Sehingga sekiranya bersifat melawna hukum itu tidak ada, dapat diselesaikan di luar hukum pidana, seperti terdapat dalam Pasal-pasal : 302 KUHP (tanpa tujuan yang wajar), 290 KUHP (tindakan asusila), 282 KUHP (melanggar kesusilaan). Pada beberapa delik dirumuskan secara tegas unsur bersifat melawan hukum, karena dikhawatirkan jika seseorang menjalankan hak atau kewajibannya akan dipidana, karena telah memenuhi unsur-unsur delik tersebut yang apabila bersifat melawan hukum tidak secara tegas dicantumkan sebagai unsurnya.¹⁸

Pendapat POMPE bila diikutiseperti yang dikutip diatas, maka perumusan tindak pidana korupsi dalam UU Antikorupsi, meskipun tidak secara eksplisit menyebut secara melawan hukum, kecuali Pasal 2 ayat (1)

¹⁸ . Ibid, hlm., 167.

dan Pasal 12 huruf e, namun menggunakan istilah kain yang menunjukkan makna secara melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat P.A.F. Lamintang seperti terurai di atas.¹⁹ Di antara istilah atau frasa yang dipergunakan dalam UU Antikorupsi yang memiliki pengertian secara melawan hukum melalui penafsiran teleologis di antaranya :²⁰

1. Dalam Pasal 3 : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
2. Dalam Pasal 5 : berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. Dalam Pasal 6 : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan...; juga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada... advokat... untuk mempengaruhi nasihat...
4. Dalam Pasal 7 : melakukan perbuatan curang; membiarkan perbuatan curang;
5. Dalam Pasal 8 : dengan sengaja menggelapkan;
6. Dalam Pasal 9 : dengan sengaja menggelapkan;
7. Dalam Pasal 10 : menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai alat bukti, juga membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai alat bukti;
8. Dalam Pasal 11 : menerima hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan;

¹⁹ . Ibid, hlm., 168.

²⁰ . Ibid, hlm., 168.

9. Dalam Pasal 12 (selain huruf e) : yang bertentangan dengan kewajibannya; untuk mempengaruhi putusan; untuk mempengaruhi putusan; untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat; meminta, menerima, atau memotong pembayaran seolah-olah mempunyai utang atau merupakan utang; telah merugikan yang berhak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pemborongan yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi;

10. Dalam Pasal 12 B : berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Perbedaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi, dalam hal pembuktian, sifat melawan hukum dalam pasal-pasal di atas selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Perbuatan-perbuatan tersebut telah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan karena secara formil telah ditentukan sebagai perbuatan yang terlarang, maka tidak perlu dipermasalahkan bersifat melawan hukum ataukah tidak. Artinya, sifat melawan hukum implisit dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Lain halnya dengan pembuktian unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi, perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus dibuktikan bersifat melawan hukum. Hal tersebut disebabkan perbuatan-perbuatan itu tidak dengan sendirinya selalu mengatakan terlarang untuk dilakukan.

Dengan demikian, semua rumusan tindak pidana korupsi mengandung sifat melawan hukum. Di satu sisi dirumuskan secara eksplisit,

sehingga merupakan unsur yang harus dibuktikan. Di sisi lain, tidak dirumuskan, tetapi implisit terkandung dalam istilah-istilah lain yang dipergunakan, sehingga bukan unsur tindak pidana korupsi dan karenanya tidak perlu dibuktikan. Persoalan sifat melawan hukum dimaknai secara formil ataupun materiil dalam fungsi negatif dan positif hanya berlaku pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi. Selain kedua ketentuan UU Antikorupsi tersebut, dengan demikian tidak dipersoalkan.

Dibandingkan dengan rumusan melawan hukum dalam KUHP maupun Yurisprudensi MA, rumusan dalam UU Antikorupsi memiliki makna yang dapat dikatakan berbeda, setidaknya jika dikaitkan dengan Penjelasan UU Antikorupsi. Rumusan dalam UU Antikorupsi yang dimaksud, yaitu Pasal 2 ayat (1). Secara lengkap, Pasal 2 UU Antikorupsi rumusannya sebagai berikut :²¹

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

²¹ . Ibid, hlm., 170.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, tindak pidana mati dapat dijatuhkan.

Sebenarnya, pada mulanya Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh pembentuk Undang-undang diberi penjelasan, khususnya menyangkut makna unsur melawan hukum, namun kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Penjelasan tersebut meskipun secara yuridis dianggap sudah tidak ada, tetapi perlu dikemukakan sekedar untuk memahami secara kesejarahan makna sifat melawan hukum tersebut dalam UU Antikorupsi.

Meskipun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Antikorupsi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pemaknaan dalam penjelasan bagian Umum serta rumusan dalam Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi tidak disinggung-singgung oleh Mahkamah Konstitusi dapat diargumentasikan dengan dalil bahwa hal tersebut tidak dimintakan oleh Pemohon, namun secara substantiasial hal itu berarti rumusan makna melawan hukum dalam Penjelasan bagian Umum dan Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi masih dapat dimaknai berlaku. Secara kritis, kondisi tersebut dapat terjadi karena kelalaian Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat penjelasan serupa yang tertuang dalam Penjelasan bagian Umum.²²

²² . Ibid, hlm., 171.

Penggunaan pembedaan antara sifat melawan hukum secara khusus dan umum, secara formil dan materiil, maka dapat dikatakan bahwa kategori sifat melawan hukum yang dipakai oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi, yaitu sifat melawna hukum khusus dan dalam pengertian materiil. Maksud melawan hukum secara khusus yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UU Antikorupsu yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti atau *bestanddeel* tindak pidana. Dengan sendirinya “melawan hukum” tersebut harus tercantu, di dalam surat dakwaan, sehingga harus dapat dibuktikan. Apabila tidak dapat dibuktikanm putusannya ialah bebas.²³

Pasal 2 ayat (1) UU Antikorupsi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006 tampaknya menganut ajaran sifat melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materiil, sifat melawan hukum materiil tersebut, baik dalam fungsi yang negatif maupun yang positif. Fungsi positif dari sifat melawan hukum, yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengatur, namun apabila perasaan keadilan dalam masyarakat, maupun norma-norma sosial menyatakan bahwa perbuatan tersebut tercela, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Berbeda dengan melawan hukum dalam pengertian materiil yang negatifm yaitu kategori perasaan keadilan dalam masyarakat dan norma-

²³ . Ibid, hlm., 173.

norma sosial hanya dipakai sebagai alasan pembenar, bukan untuk memidana. Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi menganut ajaran sifat melawan hukum dalam konsepsi yang luas. Dalam konsep yang luas tersebut, maka penerapannya sangat bergantung pada cara pandang hakim. Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam UU Antikorupsi, setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dapat diinterpretasikan dalam pengertian formil dan materiil dalam fungsi yang negatif. Apabila, Penjelasan bagian Umum UU Antikorupsi mengenai melawna hukum masih dianggap berlaku, sesungguhnya UU Antikorupsi mengenai melawan hukum masih dianggap berlaku, sesungguhnya UU Antikorupsi masih mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, di samping sifat melawan hukum formil dan materiil dalam fungsi negatif.²⁴

5. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-

²⁴ . Ibid, hlm., 174.

undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.²⁵

1) Penahanan

Istilah penahanan mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 21 KUHP).

2) Jenis Penahanan

Jenis-jenis penahanan (Pasal 22 KUHP) dapat berupa:

- a) Penahanan rumah tahanan negara
- b) Penahanan rumah, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penahanan tersebut 1/3 dari jumlah lamanya penahanan.
- c) Penahanan kota, penahanan kota dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan.

²⁵ . Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 43.

3) Penahanan Rumah dan Kota

Perbedaan antara Penahanan rumah dan Penahanan kota dirasakan lebih ringan dari pada penahanan rutan, yang membedakan pengurangan masa penahanan ditinjau dari segi jenis penahanannya sendiri. Makin ringan jenis penahanannya, semakin kecil jumlah pengurangannya, semakin berat jenis penahanannya semakin penuh jumlah pengurangannya, penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a) Penahanan rumah tahanan negara, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahannannya. Jadi, kalau jumlah masa penahanan harus dikurangkan secara berbanding 1 hari dengan 1 hari.
- b) Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $\frac{1}{3}$ x jumlah masa penahanan. Jadi, kalau jumlah masa penahanan rumah yang di alami oleh seseorang misalnya 50 hari, maka pengurangannya $\frac{1}{3}$ x 50 hari.
- c) Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan $\frac{1}{5}$ x jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani seseorang. Jika seseorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, jumlah pengurangan masa penahanan adalah $\frac{1}{5}$ x 50 hari.²⁶

Dari cara memperhitungkan pengurangan masa tahanan yang diuraikan tampak ada perbedaan berat ringannya kualitas jenis penahanan. Perbedaan jumlah pengurangan masa penahanan Rutan dan penahanan rumah atau kota tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa penahanan Rutan dirasakan sebagai bentuk penahanan yang paling berat dibandingkan

²⁶ . Ibid, hlm., 44.

dengan jenis penahanan rumah atau kota. Perbandingan tersebut antara lain sebagai berikut :²⁷

- (1) Penahanan Rutan dilaksanakan di Rutan, sedangkan penahanan rumah atau kota dilaksanakan di rumah kediaman atau kota dimana tersangka atau terdakwa berdiam.
 - (2) Pelaksanaan penahanan Rutan tundak atau terikat pada tatat tertib atau disiplin tahanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-UM01.06 Tahun 1983, sedang bagi penahanan rumah atau kota tidak terikat pada ketentuan tersebut kecuali mengenai pengawasan. Umpamanya bila tersangka atau terdakwa hendak meninggalkan rumah atau kota, ia harus mendapat izin dari instansi yang menahan.
 - (3) Tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan Rutan tinggal terpisah dari keluarganya, dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani penahanan rumah atau kota, ia tetap berada dalam lingkungan keluarganya.
 - (4) Dalam hal tersangka atau terdakwa sakit, perawatannya terikat pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman di atas, tetapi tidak demikian bagi tersangka atau terdakwa bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani tahanan rumah atau kota.
- 4) Jangka Waktu Penahanan dan Hak Tersangka atau Terdakwa

Jangka waktu penahanan dalam hukum acara pidana adalah :

²⁷ . Ibid, hlm., 45.

- a) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik selama 20 hari.
- b) Perpanjangan oleh penuntut umum selama 40 hari.
- c) Penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari.
- d) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.
- e) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri selama 30 hari.
- f) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri selama 60 hari.
- g) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi selama 30 hari.
- h) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi selama 60 hari.
- i) Penahanan oleh mahkamah agung selama 50 hari.
- j) Perpanjangan oleh ketua mahkamah agung selama 60 hari.

Adapun hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :²⁸

- a) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
- b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
- c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti di muka (Pasal 52).
- d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
- e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).

²⁸ . Ibid, hlm., 48.

- f) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
- g) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
- h) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
- i) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
- j) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- k) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
- l) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63).
- m) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65).

- n) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
- o) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim).

b. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP berbunyi :

- a. jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁹

c. Pemeriksaan Terakhir

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sesuai dengan KUHAP adalah sebagai berikut :³⁰

1) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP)

Hakim mempersilahkan jaksa membaca surat dakwaan (*requisitor*) dan setelah pembacaan tersebut selesai maka hakim dapat menyimpulkan secara sederhana dan menerangkannya kepada terdakwa, apabila

²⁹. Ibid, hlm., 49.

³⁰. Ibid, hlm., 49.

terdakwa merasa keberatan maka terdakwa bisa mengajukan eksepsi. Surat dakwaan berisi hal-hal yang didakwaan kepada terdakwa, surat dakwaan dibacakan oleh jaksa sebagai penuntut umum merupakan wakil negara oleh sebab itu dalam tugasnya jaksa harus mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat serta bersifat objektif.

2) Eksepsi (Pasal 156 KUHAP)

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengarkan isi surat dakwaan. Dalam Pasal 156 KUHAP yaitu apabila terdakwa atau penasihat hukumnya setelah mendengar isi surat dakwaan berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut.

3) Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Menurut Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP yang pertama kali diperiksa adalah korban yang menjadi saksi. Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *de charge* yaitu saksi yang memberatkan, saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Adapun saksi *a de charge* yaitu saksi yang meringankan terdakwa, saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

4) Keterangan Terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP)

Dalam hal pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak disumpah. Apabila terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara

majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus bersumpah atau bersaksi atas kebenaran yang diterjemahkan. Demikian juga terhadap terdakwa atau saksi yang bisu, tidak bisa menulis dan tuli, pengadilan mengangkat orang agar berkomunikasi dengannya semua dibacakan dalam persidangan atas terjemahannya (Pasal 178 KUHAP).

5) Pembuktian

Meliputi barang bukti, yaitu barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang itu disita oleh penyidik dan diberi segel, dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut. Ada lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

6) *Requisitoir* atau tuntutan pidana (Pasal 187 huruf a KUHAP)

Penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*) apabila hakim telah merasa cukup dalam pemeriksaan. Isi surat tuntutan itu adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa, dan tuntutan.

7) Pledoi

Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutan, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya menyampaikan pembelaannya (pledoi). Isi Pembelaan (pledoi), yaitu pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan, dan penutup.

8) Replik-Duplik (pasal 182 ayat (1) butir c KUHAP)

Atas pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya, yang dikenal dengan istilah *replik*. Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik tersebut, jawaban ini disebut sebagai duplik.

9) Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim (pasal 182 ayat (3)). Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan (pasal 182 ayat 4).

6. Bentuk putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari

putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).³¹

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut putusan terdakwa acquittal, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat dijatuhkan karena:

- a. dari pemeriksaan sidang di pengadilan,
- b. kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang di maksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukupbukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Secara yuridis dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :

- a. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut oleh KUHP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim pada persidangan tidak dapat cukup

³¹ . Ibid, hlm., 63.

membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.

- b. Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

b) Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pidana dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pidana, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam penahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu Pasal 193 ayat (2) KUHP.³²

³². Ibid, hlm., 64.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengadaan Dana Penghargaan DPRD Ditinjau Dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara menyangkut penegakan hukum terhadap pengadaan dana penghargaan DPRD ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka tentunya akan berhubungan dengan penegakan hukum di bidang pidana. pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno yakni Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan. Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu :

- 4) Perbuatan (manusia)
- 5) Memenuhi rumusan-rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 6) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dana penghargaan atau yang sering juga disebut sebagai uang penghargaan merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota DPRD terhadap hasil kerjanya selama 5 (lima) tahun. Dana penghargaan sudah dikenal sejak DPRD periode tahun 1955 (DPRD periode tahun pertama kalinya). Pengertian dana penghargaan berbeda dengan dana purna tugas, dasar penyusunan dana penghargaan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam penyusunan besar

kecilnya dana penghargaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dikonsultasikan ke badan eksekutif sebagai badan penanggung jawab keuangan daerah (Walikota) yang dibantu oleh Tim Anggaran Eksekutif (TAE).³³

Kasus korupsi yang akhir-akhir ini sangat menarik perhatian akademisi dan praktisi hukum serta masyarakat umum yakni menyangkut penggunaan dana penghargaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dilakukan oleh beberapa anggota DPRD di beberapa wilayah di Indonesia antara lain DPRD Tingkat I kota Yogyakarta, DPRD Tingkat II Kabupaten Blora, DPRD Tingkat II Kabupaten Pacitan dan DPRD Tingkat II Kota Bogor. Dalam penelitian hukum ini, penulis memfokuskan pada penggunaan dana penghargaan oleh anggota DPRD Tingkat I Kota Yogyakarta periode 1999-2004 dimana salah satu terpidananya adalah mantan ketua DPRD Tingkat I kota Yogyakarta periode tersebut yakni Bahtanisyar Basyir, SE. Adapun kronologis kasusnya yakni bahwa pada akhir tahun 2003, Walikota Yogyakarta sebagai pihak eksekutif mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta, didalam RAPBD tersebut tercantum uang penghargaan kepada semua anggota DPRD kota Yogyakarta senilai Rp. 2. 422.500.000 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). setelah pengajuan RAPBD tersebut maka dibentuklah Panitia anggaran dan panitia musyawarah untuk mempersiapkan pembahasan RAPBD tersebut. Setelah dilakukan pembentukan dan persiapan pembahasannya selanjutnya dana penghargaan tersebut dibahas dalam rapat DPRD kota

³³. Wawancara Narasumber, hari Sabtu, 18 Maret 2011 di LP Wirogunan, Yogyakarta.

Yogyakarta dan dibuat Surat Keputusan pengesahan RAPBD tersebut untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004. setelah dana tersebut dicairkan dan dibagikan kepada para Anggota DPRD dan dipotong pajak sebesar Rp. 11.250.000. maka masing-masing pihak menerima Rp. 63.750.000. setelah dana tersebut diterima maka beberapa masyarakat melalui beberapa LSM mengajukan keberatan atas dana penghargaan tersebut dengan alasan bahwa dana tersebut merupakan dana ilegal yang merupakan tindak pidana korupsi sehingga kasus itu kemudian diusut hingga sampai ke pengadilan dan diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dakwaan primer yakni pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsider yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Adapun Bahtanisyar Basyir, SE. dituntut pidana penjara selama 2 tahun oleh Jaksa penuntut umum namun kemudian diputus dengan pidana 4 tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 61/Pid.B/2006/PN.YK. terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer. setelah itu terdakwa mengajukan upaya hukum Banding namun dalam putusan bandingnya nomor 13/PID/2007/PTY, majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tetap menyatakan terdakwa

Bahtanisyar Basyir, SE. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum. Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum kasasi kepada mahkamah agung, dan dalam putusan mahkamah agung nomor 182 K/Pid.Sus/2007, mahkamah agung menolak permohonan kasasi terdakwa.

Unsur 1. Setiap orang;

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum hal ini tidak mungkin ditiadakan, akan tetapi ditetapkan / ditambahkan suatu badan (korporasi) dapat menjadi subyek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo pasal 1 dan 3 Undang-undang No.31 tahun 1999. yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk pada pengertian seseorang sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban. Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan Bahtanisyar Basyir SE sebagai terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

Menyangkut unsur setiap orang, rumusan tindak pidana dalam KUHP menggunakan kata " Barang siapa (Hij die) yang dalam pidana khusus dikatakannya menggunakan perkataan " Setiap orang " yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-undang No.20 tahun 2001 ; Bahwa sistem pertanggung jawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan dari kemampuan pikir dan

akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan tercela atau bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya (Drs Adam Chazawi SH, Hukum Pidana materiil dan formil Korupsi di Indonesia, Terbitan Bayu Media Publisting, tahun 2005, ha1342); selain itu unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 16 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-undang no.20 tahun 2001, hanya menyebutkan sebagai subyek orang pada umumnya, tanpa dikaitkan / ditentukan identitas pribadinya, apakah sebagai Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Pemborong Ahli Bangunan, Hakim, Advokat dan seterusnya.

Unsur 2 Secara melawan hukum;

Melawan hukum secara autentik disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyebutkan : yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan, tersebut dapat dipidana;

Unsur melawan hukum diterima sebagai suatu kondisi yang menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu Perbuatan. Perbuatan yang tercela menurut pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah perbuatan memperkaya diri, oleh karena itu menurut hemat

Majelis antara melawan hukum dengan memperkaya merupakan satu kesatuan selain konteks rumusan tindak pidana korupsi. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni si pelaku dalam mewujudkan perbuatan memperkaya diri tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan. Setiap subyek hukum sebenarnya mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya tetapi harus dilakukan menurut hukum atau perbuatan yang dibenarkan hukum.

Majelis akan menyampaikan kronologis peristiwa berikut analisa yuridisnya, sebagai berikut :

- Bahwa kasus posisi bermula, pada hari Selasa tanggal 4 November 2003 bertempat di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, terdakwa selaku Ketua DPRD hadir dan memimpin Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota tentang Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2004. Dalam Rencana Anggaran tahun Kerja (RASK) yang disampaikan sudah dicantumkan nomenklatur Uang Penghargaan dengan kode rekening 20101.1./1.01.07.2 tetapi nominal atau perangkaannya belum disebutkan.
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut terdakwa berinisiatif menyelenggarakan Rapat koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Fraksi, dengan meminta pendapat masing-masing fraksi (Faraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi KDK, Fraksi TNI/Polri) dimana mereka menyatakan sependapat kecuali Fraksi FPI, akan tetapi akhirnya Fraksi Persatuan Islam juga menyetujuinya. Sedangkan mengenai nilai nominal/perangkaannya belum terdapat kesepakatan

untuk itu persidangan ditunda untuk memberi kesempatan masing-masing fraksi membicarakan internal Fraksi. Meskipun demikian dalam Rakorpim Fraksi berikutnya belum juga terdapat kesepakatan Nilai nominal, masing-masing Fraksi bersekukuh pada usulannya masing-masing. Untuk itu disepakati agar penentuan besarnya perangkaan dibahas dalam rapat Panitia Anggaran.

- Bahwa kesepakatan mengenai perlunya dianggarkan Uang Penghargaan didasarkan telah dicantumkan nomenklatur dalam Nota Pengantar Keuangan, selain itu terdakwa bersama pimpinan Fraksi memandang/merujuk pada Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No.34/K/DPRD/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Kedudukan Kuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta (Bukti F.III.7) didalam pasal 15 ditentukan.
- Ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD pada masa akhir bakti atau berhenti antara waktu dengan hormat dapat diberikan uang penghargaan.
- Ayat (2) Uang Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran.

Menurut Majelis Hakim, persoalannya adalah meskipun telah diatur dalam Susduk Keuangan Dewan kenapa terdakwa selaku Pimpinan Dewan masih menyelenggarakan Rakorpim Fraksi untuk membahas perlu tidaknya penganggaran Uang Penghargaan mengindikasikan adanya keraguan walaupun pada akhirnya disepakati perlu dianggarkan Uang Penghargaan. keraguan

dimaksud meskipun menumbuhkan konstruksi pemikiran yang positif dengan menumbuhkan sikap hati-hati dalam menata langkah kedepan secara bijak, diantaranya dengan mempertanyakan : Aspek legalitas keberadaan Uang Penghargaan.

Undang-undang No.22 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, mendelegasikan lebih lanjut pengaturan kedudukan dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk diatur dengan ;

- (1) Peraturan Pemerintah ;
- (2) dilaksanakan berdasar Peraturan Tata Tertib DPRD ;
- (3) dituangkannya dalam APBD, yang pedoman dan penyusunannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

Setelah dipelajari oleh majelis hakim, ternyata dalam aturan pelaksanaan Undang-undang No.22 tahun 1999 maupun Undang-Undang No.22 tahun 2003 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, tidak disebutkan sama sekali adanya "Uang Penghargaan" bagi pimpinan dan anggota DPRD

Berdasar keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis menyimpulkan : walaupun perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan Panitia Anggaran telah dibungkus dengan procedure yang benar akan tetapi secara substansi terdapat penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya dapat dikualifikasi: "Secara melawan hukum"

Unsur 3; Melakukan perbuatan untuk memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Undang-undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tidak ada keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri ; Majelis menterjemahkan pemahaman dari segi bahasa yaitu: memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya menjadikan lebih kaya (Yudianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung penerbit M2S tahun 1977, hal 249) Sedangkan Andi Hamzah mengartikan “memperkaya diri” adalah: menjadikan orang-orang yang belum kaya atau orang sudah kaya bertambah kaya (andi Hamzah; Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahanny. Jakarta, Penerbit PT Gramedia Utama, 1991, Hal 12).

Adapun penerapannya kedalam fakta perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Kesatu, dari sejak awal /rapat paripurna pertama ; Nota Pengantar Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pertama sampai berhasil dicantumkan Anggaran Uang Penghargaan DPRD tahun 2004 dalam APBD tidak terlepas dari peran Terdakwa selaku Pimpinan Dewan.
- Bahwa demikian halnya untuk mencairkan Anggaran Uang Penghargaan dimaksud dilakukan proses lebih lanjut, diantaranya terdakwa menandatangani Surat Keputusan Pimpinan No.19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal; 20 April 2004

Surat Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud guna melengkapi persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Sekretaris Dewan (Sekwan) sebagaimana yang dikehendaki BPKD.

- Bahwa atas dasar Surat permintaan pembayaran (SPP) dimaksud Walikota mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.530 tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani Kepala BPKD atas nama Walikota Yogyakarta. Kemudian dengan telah diterbitkannya SPMU, pemegang Kas Sekretaris Dewan (Sekwan) mencairkannya di Bank BPD Senopati Yogyakarta, untuk selanjutnya dibagikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang anggota Dewan, dalam 3 (tiga) tahap yaitu masing-masing senilai Rp.63.750.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong Pph.

Tahap I :

- Tanggal 30 April 2004 uang diserahkan kepada 35 (tiga puluh lima) anggota Dewan termasuk Terdakwa

Tahap II :

- Tanggal 4 Mei 2004 uang penghargaan diserahkan kepada 1 (satu) anggota dewan.
- Tanggal 7 Mei 2004 uang penghargaan diserahkan kepada 1 (satu) anggota Dewan.

Tahap III :

- Tanggal 31 Juli 2004 uang penghargaan diserahkan kepada anggota Dewan.
- Bahwa ada satu orang anggota Dewan yang menyatakan menolak penyerahan uang penghargaan yaitu Sdr H.M.Wajdi Rahman Sip., uang dikembalikan ke kas Daerah.

Berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti tindakan Terdakwa tersebut bukan saja menambah kekayaan Terdakwa juga 39 (tiga puluh sembilan) anggota Dewan lainnya,masing-masing menerima uang penghargaan Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh limajuta rupiah) dipotong PPH sehingga penerimaan bersih Rp.63.750 000,00.(Enam puluh tiga juta tujuh ratus lima. puluh ribu rupiah).

Unsur 4 : Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Kata "dapat" ditempatkan dibagian kalimat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, kata dapat dimaksudkan diartikan sebagai potensi / kemungkinan menimbulkan apalagi telah menimbulkan kerugian Uang Negara. kata 'dapat' dipahami sebagai tindak korupsi yang dapat membawa kerugian Negara, bukanlah tindak pidana materiil, melainkan tindak pidana formil terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian Negara asalkan dapat ditafsirkan menurut akal sehat, Bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Drs.Adami Chazan SH,Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Publishing tahun 2005, Hal 30 dan 45); sedangkan yang dimaksud

dengan keuangan Negara dan Perekonomian Negara secara otentik telah disebutkan dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-undang 31 tahun 1999 yaitu :
Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara meruoloakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan, atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

(1). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan penanggungjawaban Lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah.

(2). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD Yayasan, Badan hukum dan Perusahaan yang menyerahkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahkan penerapannya dalam kasus ini sebagai berikut :

- Bahwa untuk merealisasi hasil Rapat pimpinan tanggal 16 April 2004 dalam tindak lanjut adanva uang penahargaan anggota dewan periode tahun 1999-2004. Terdakwa selaku Ketua DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 19 / K/Pimp/DPRD 2004 tanggal 20 April 2001 tentang pemberian Uang Penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999- 2004 yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa atas dasar Keputusan Pimpinan tersebut Sekretaris Dewan (Sekwan) mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 20 April 2004

kepada Walikota Yogyakarta untuk melakukan pencairan Uang Penghargaan sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)

- Bahwa karena persyaratan sudah lengkap Walikota mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) nomor :530 tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani Kepala BPKD atas nama Walikota. Oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) uang penghargaan dicairkan di Bank BPD Senopati, selanjutnya dibagikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) anggota DPRD dalam 3 (tiga) tahap_ masing-masing anggota Dewan menerima Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp.63.750.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tahap I, Tanggal 30 April diserahkan kepada 35 (tiga puluh lima) Anggota Dewan termasuk terdakwa.

Tahap II, tanggal 4 dan 7 Mei 2004 masing-masing untuk 1 (satu) anggota Dewan. III, tanggal 31 Juli 2004 diserahkan kepada 2 (dua) anggota Dewan.

- Bahwa ada satu anggota Dewan yaitu HM Wasjdi Rahman, Sip menyatakan menolak Uang Penghargaan, dan disetor kembali ke Kas Daerah sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Uang Penghargaan yang diserahkan kepada Anggota Dewan tersebut dibebankan kepada APBD - Kota Yogyakarta yang berada dalam Pengawasan, Pengurusan dan pertanggung jawaban Walikota Yogyakarta Dengan demikian merupakan Keuangan Negara.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan DIY Nomor S 2906/Pw.12/5/2005 tanggal 29 Juni 2005 dapat disimpulkan bahwa penganggaran Uang Penghargaan untuk DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara C1 Pemerintah kota Yogyakarta sebesar Rp. 2.486.250.000,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat Majelis Hakim menyimpulkan unsur ke empat ini telah pula terpenuhi ;

Unsur 5 : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Jaksa Penuntut umum menjunctokan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengatur tentang keturtsertaan, yang menentukan; dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan (Prof Moljatno ; KUHP terjemahan) ;

Pengertian orang yang melakukan (Plager) adalah : seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakul:an dalam jabatan misalnya : orang itu harus sekolah, metnemihhi elemen sebagai Pegawai negeri ;

Pengetian yang turut serta melakukan (Medepleger) adalah turut melakul:an dalam arti bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 (dua)

orang yaitu orang yang melakukan (Pleger ; dan orang yang turui serta lakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu). Dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Kedua tersebut diatas secara kronologis dapatlah diperoleh fakta peran terdakwa yaitu :
- Menindak lanjuti Nota Pengantar Keuangan terdakwa telah berinisiatip untuk menyelenggarakan Rakorpim Fraksi untuk melakukan Pembahasan perlu tidaknya mengajukan Anggaran Uang penghargaan.
- Hasil rapat sepakat untuk mengajukan Anggaran Uang Penghargaan, akan tetapi menyangkut nilai nominal belum ada kesepakatan, untuk itu disepakati diserahkan kepada Panggar, akan tetapi dalam Rapat Panggar juga mengalami kebuntuan, yang akhirnya pembahasan dilakukan bolak-balik antara Rakorpim Fraksi dengan Rapat Panggar yang pada akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Panggar, untuk terlebih dahulu konsultasi dengan TAE (Team Anggaran Eksekutip).
- Hasil Rapat Panggar, dibawa kedalam Rapat Internal Dewan yang dipimpin oleh Terdakwa yang kemudian hasil kesepakatan Rapat dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta nomor:30/K/DPRD/2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2004 yang ditanda tangani terdakwa.

- Bahwa pada malam harinya tanggal 30 Desember 2003 sekitar jam 19.30 Wib diadakan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Terdakwa, yang membahas dan berhasil menetapkan Raperda menjadi Perda, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor:31/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 Perda No. 6 tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2004.
- Bahwa menjelang pencairan Uang Penghargaan Walikota Yogyakarta mengirimkan Surat Nomor: X.910/Oll tanggal 20 Februari 2004 yang pada pokoknya perlu diselami dan dilakukan percermatan kembali Penganggaran Uang Penghargaan, sehubungan dengan adanya SE Mendagri nomor:161/3211/Sj tanggal 29 Februari 2003, akan tetapi setelah dibahas di Panggar, sikap Dewan adalah SE Mendagri dimaksud hanyalah sebatas referensi.
- Bahwa untuk memperlancar pencairan uang penghargaan, terdakwa bersama saksi H. Sukardi Yani MM dan saksi Nanda Irwan SH menyelenggarakan Rapat pimpinan dengan mengundang Komisi A dan BPKD yaitu saksi Suwandono BA. R.Supriyanto, Drs. Herkitanto Djunadi dan saksi Tri Jnico Susanto (Kepala BPKD) yang menghasilkan kesepakatan untuk realisasi Anggaran Tahun 2004 pada pos belanja pegawai, belanja tetap khususnya Uang Penghargaan perlu dibuat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
- Bahwa menindaklanjuti hasil Rapat tanggal 16 April 2004 tersebut terdakwa selaku Pimpinan DPRD menerbitkan dan menandatangani Keputusan

Pimpinan No. 19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004. Atas dasar Keputusan Pimpinan dimaksud, Sekretaris Dewan mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP tanggal 20 April 2004 pada Walikota untuk mencairkan Uang Penghargaan).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut maka terdakwa mengajukan upaya hukum Banding, namun dalam putusan bandingnya nomor 13/PID/2007/PTY, majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tetap menyatakan terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum. Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, dan dalam putusan mahkamah agung nomor 182 K/Pid.Sus/2007, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa. Dengan demikian maka putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sehingga terhitung mulai tanggal 14 Juli 2010, terdakwa telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.

Berdasarkan uraian putusan tersebut maka sangat jelas dan terang bahwa penegakan hukum dalam perkara ini yakni dilakukan dengan menggunakan Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, hal mana dapat dibuktikan yakni terdakwa saat ini telah menjalani masa hukuman pidana penjara.